

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Bilamana permasalahan yang terkait dengan hak dan kewajiban antar individu, kelompok, organisasi, golongan ataupun lembaga tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan (non litigasi), maka tidak bisa dielakan lagi bahwa Pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir bagi pencari keadilan (justiabelen) yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama, yaitu memberikan perlakuan yang adil, jujur dan benar kepada pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Untuk mewujudkan tugas utama pengadilan tersebut, maka Negara Indonesia melakukan reformasi di bidang hukum melalui amandemen Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>1</sup> Hal yang sama ditegaskan pula dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 48 tentang kekuasaan Kehakiman, sebagai amandemen atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar 1945 (amandemen ke 4), Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Peradilan Agama, MA-Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2015, hlm. 17.

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>2</sup>

Peradilan Agama merupakan salah satu dari 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut diatas yang keberadaannya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut merupakan suatu undang-undang yang bersifat organik, sehingga perlu adanya peraturan pelaksanaannya. Khususnya untuk Pengadilan Agama dilakukan pengaturan lebih lanjut yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di dalamnya memuat hukum materil sekaligus hukum formilnya.

Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan Islam. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberi kewenangan lebih luas dari kewenangan yang diwariskan kolonial Belanda, dengan menambahkan kewenangan menangani sengketa kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Sejalan dengan itu disahkan pula Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagai hukum materil / hukum terapan berkenaan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama.

---

<sup>2</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung RI serta Badan Peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung RI., 2009, hlm. 1.

Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh. Sementara semangat reformasi di dunia peradilan menumbuhkan tekad agar semua lembaga peradilan berada dalam satu wadah penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung (one roof system). Konsekuensinya Undang-undang mengenai lembaga peradilan harus direvisi sesuai dengan semangat satu atap dunia peradilan di Indonesia tersebut.

Peradilan Agama Dalam perjalanan sejarahnya yaitu ketika Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 direvisi, legislator bukan hanya merubah status organisasi, administrasi dan finansial. Peradilan Agama yang semula berada di bawah Departemen Agama menjadi di bawah Mahkamah Agung, namun juga dilakukan perluasan wewenang, sejalan dengan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi ajaran Islam melalui hukum nasional. Kewenangan baru meliputi bidang : zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Bidang perkawinan kendatipun telah dan selalu menjadi wewenang Pengadilan Agama, namun dengan berdasarkan pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "ekonomi syari'ah".

Bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi : a) bank syari'ah, b) lembaga keuangan mikro syari'ah, c) asuransi syari'ah, d) reasuransi syari'ah, e) reksadana syari'ah, f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, g) sekuritas syari'ah, h) pembiayaan syari'ah, i) pegadaian syari'ah, j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan k) bisnis syari'ah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan sebelumnya wewenang Pengadilan Agama menurut UU Nomor 7 Tahun 1989 adalah meliputi: a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah, c. Wakaf dan shadaqah.

Sementara menurut Pasal 49 UU Nomor 3/2006 kewenangan Peradilan Agama meliputi: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah.

Dengan penerapan prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha tersebut, maka harus diikuti oleh perkembangan lembaga penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) yang ada. Khususnya lembaga peradilan sebagai the last resort bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.<sup>4</sup>

Dengan sebutan "perbuatan atau kegiatan usaha" maka yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah transaksi yang menggunakan akad syari'ah, walaupun pelakunya bukan muslim. Ukuran Personalitas ke Islam dalam sengketa ekonomi syari'ah adalah akad yang mendasari sebuah transaksi, apabila menggunakan akad syari'ah, maka menjadi kewenangan Peradilan Agama. Dalam konteks ini pelaku non muslim yang menggunakan akad syari'ah berarti menundukkan diri kepada hukum Islam, sehingga oleh karenanya UU Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Perkembangan baru dalam ranah dunia peradilan adalah diberikannya kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah kepada Peradilan Agama. Hal ini tentunya merupakan salah satu bentuk politik hukum pemerintah Indonesia dalam menangani sengketa tersebut. Kompetensi ini merupakan suatu tantangan baru bagi

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah Kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm.4

aparatus hukum di lingkungan Peradilan Agama, sehingga dibutuhkan kesiapan dari unsur sumber daya manusia (human resources), dan peraturan perundang-undangannya untuk menangani perkara-perkara tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberikan kompetensi mengadili secara litigasi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Padahal dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama.<sup>5</sup> Secara yuridis, di era reformasi lahirnya UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai revisi dari UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, istilah pembiayaan berdasarkan syariah dan prinsip syariah.

Dalam konsep Bank Syariah yang merupakan bagian kegiatan ekonomi syariah diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk oleh Bank yang bersangkutan dengan berkonsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah ulama. DPS ini bersifat mandiri (independen) yang tidak boleh mencampuri operasional bank. DPS bertugas menentukan boleh tidaknya suatu produk / jasa dipasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 Pasal 5).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013 tegas dan jelas menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.<sup>6</sup> Dengan demikian menjadi konsekuensi logis bagi aparat

---

<sup>5</sup> Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2010), hlm. 59.

<sup>6</sup> Sebelumnya terdapat dualisme pengaturan dengan penjelasan pasal 55 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dimana dalam pasal tersebut diatur, apabila terjadi sengketa dibidang perbankan syariah, selain diselesaikan di Pengadilan Agama, juga dimungkinkan untuk diselesaikan melalui Peradilan Umum. Adanya dualisme pengaturan tersebut telah mereduksi kompetensi absolut Pengadilan Agama, dengan kata lain bahwa Pengadilan Agama masih dalam posisi menjadi forum pilihan (*choice of forum*).

Peradilan Agama khususnya para hakim dan aparat lainnya untuk bekerja keras menambah wawasan kelimuan, mempersiapkan diri dalam bidang ilmu yang terkait dengan hukum ekonomi syari'ah.

Selama ini sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006., Jo. Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Hukum Acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah **Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura, Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg) untuk luar Jawa Madura.**

Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, idealnya hukum acara yang dipergunakanpun adalah hukum acara yang berbasis Islam.<sup>7</sup> Mengingat bahwa karena perbankan syariah seperti di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (7), Jo. UU No. 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut jelas

---

<sup>7</sup> draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah (KHAES) yang terkait erat dan sekaligus sebagai hukum acara formil sengketa ekonomi syari'ah sampai saat ini masih dalam proses penggodokan di Mahkamah Agung RI. Kehadiran KHAES sangat dinanti-nantikan oleh para praktisi hukum, baik Hakim, Panitera maupun Pengacara yang menangani kasus ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.

tidak mungkin diselesaikan dengan cara yang justru bertentangan dengan prinsip syariah. Namun kenyataannya setelah hampir 10 tahun Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang ekonomi syaria'ah lahir sebagai landasan formal sengketa ekonomi syariah masuk dalam ranah pengadilan melalui jalur litigasi, hukum acara yang mengatur secara khusus belum juga hadir. Sementara kasus sengketa ekonomi syaria'ah yang berlanjut ke Pengadilan Agama sudah bermunculan dan sangat dimungkinkan akan semakin banyak, mengingat pertumbuhan dan perkembangan perbankan syaria'ah juga tumbuh semakin marak.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan, bahwa di Pengadilan Agama Majalengka sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2021 sudah terdapat 25 perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk, 22 perkara sudah selesai, sedangkan 3 perkara masih dalam proses persidangan (tahap Musyawarah Majelis dan pembuktian).<sup>8</sup> Sementara mengenai hukum acara yang dipergunakan dalam menangani perkara ekonomi syaria'ah adalah hukum acara perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006., Jo. Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang.<sup>9</sup>

Mengenai Putusan Nomor 19/Pdt.Bth/2020/PN.Mjl. Yang amar Putusannya berbunyi Mengadili : Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk seluruhnya, dan Dalam Pokok Perkara : Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, dan menghukum Pelawan untuk membayar biaya Perkara.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara langsung dengan salah seorang staf pengadilan agama majalengka.

<sup>9</sup> Hasil wawancara langsung dengan Staf Pengadilan agama Majalengka.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Kopsah, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H. dan Ria Agustien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 19 / Pdt.Bth / 2020 / PN Mjl. tanggal 07 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herny, SH Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan, dihadiri oleh Kuasa Terlawan I dan Terlawan III, tanpa dihadiri oleh Terlawan I. Hakim Ketua, Ditandatangani oleh Kopsah, S.H.M.H. sedangkan Hakim Anggota, ditanda tangani oleh Agusta Gunawan, S.H., dan Ria Agustien, S.H. sedangkan Penitera Pengganti Ditanda tangani oleh Herny, S.H.<sup>10</sup>

Bahwa terhadap Putusan tersebut di atas, Pelawan yang disampaikan oleh Kuasanya dalam Persidangan Pembacaan Putusan, langsung mengajukan Banding atas Putusan Nomor : 19 / Pdt.Bth / 2020 / PN Mjl. Sekaligus membanding Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari senin tertanggal 8 Februari 2020, yang amar Putusan sela nya berbunyi sebagai berikut : Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kowenangan absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, yang dibacakan pada hari Senin, 8 Pebruari 2021 yang pada pokoknya yaitu :

1. Menolak eksepsi dari Pelawan dan Terlawan III tentang kewenangan mutlak (absolute competentie).
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka berwenang mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
4. Menanggihkan putusan ongkos perkara sampai dengan putusan akhir.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Salinan Putusan Nomor ; 19 / Pdt. Bth / 2020 / PN Mjl. Putusan Perdata Gugatan Nomor 19 / Pdt Bth / 2020 / PN Mjl. Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor : 19 / Pdt Bth / 2020 / PN Mjl. Hlm. 51 -52.

<sup>11</sup> Bunyi Putusan Sela pada Putusan Perdata Perlawanan Nomor : 19 / Pdt.Bth / 2020 /PN Mjl. Hlm. 35.



## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut, dengan ini penulis merumuskan beberapa masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan terhadap kewenangan mengadili mengenai sengketa Perbankan Syariah.
2. Bagaimana penerapan pemahaman penyelesaian sengketa syariah terhadap Putusan sengketa Perbankan Syariah yang diputus oleh Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 19 / Pdt.Bth / 2020 / PN. Mjl.
3. Putusan Nomor 19/Pdt.Bth/2020/PN.Mjl. Adalah bentuk Eksistensi Pengadilan Negeri Majalengka dalam menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah, yang secara penerapan hukum atas terbitnya Putusan tersebut kurang melihat peraturan perundang-undangan secara menyeluruh.

## C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Majelis Hakim Pengadilan negeri Majalengka, atas Perkara Perlawanan terhadap Eksekusi hak tanggungan yang berasal dari Perbankan Syariah (Bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Kadipaten Majalengka) yang sudah di Putuskan dengan Nomor : 19 / Pdt.Bth / 2020 / PN Mjl. Tertanggal 12 April 2020.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang Eksistensi Pengadilan Negeri Majalengka dalam Menyelesaikan Perkara Perbankan Syariah, dan sebagai kompetensi absolute (absolute competentie) pengadilan mana yang lebih berhak atas perkara perlawanan terhadap lelang sita eksekusi hak tanggungan yang

berasal dari bank Syariah, apakah perkara tersebut termasuk sengketa syariah, yang berarti Pengadilan Agama Majalengka yang berhak menangani dan atau Perkara tersebut bukan termasuk sengketa syariah, yang menurut pandangan majelis hakim yang menangani Perkara tersebut, dalam Putusan sela yang di jatuhkan pada persidangan pada hari Senin, 8 Pebruari 2021, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, yang dibacakan yang pada pokoknya yaitu, dalam angka 2 Putusan sela Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka berwenang mengadili perkara ini.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pengetahuan tentang Eksistensi Pengadilan Negeri Majalengka dalam menyelesaikan perkara Perbankan Syariah dan tentang Bagaimana Kewenangan Mengadili dalam tingkatan Peradilan tingkat Pertama, yaitu apakah Pengadilan negeri majalengka atau Pengadilan Agama Majalengka yang berhak menangani dalam perkara tersebut.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu literatur dari hazanah keilmuan yang dapat dijadikan referensi dalam disiplin ilmu Tentang Hukum Acara Persidangan baik Acara persidangan pada Pengadilan Negeri maupun peradilan Agama pada Peradilan tingkat pertama.

- c. Dapat menambah wawasan masyarakat sebagai Program yang selalu digaungkan oleh Pemerintah yaitu Program Kesadaran Hukum dalam Praktek kehidupan sehari-hari.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau pengetahuan bagi para praktisi hukum dalam setiap beracara pada Persidangan tingkat pertama.
- b. Dapat dijadikan Media Informasi khususnya bagi Para Pegiat Hukum Khususnya di wilayah sekitar Cirebon dan Majalengka Jawa barat.

## E. Kerangka Pemikiran

Mengenai adanya Gugatan Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan selaku Pemilik akad PEMBIAYAAN AL –MUSYARAKAH, bersama Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Kadipaten majalengka selaku (TERLAWAN III) mengikatkan diri dalam Akta Otentik Nomor : 06 tertanggal 17 April 2012 yang diterbitkan oleh NOTARIS dan PPAT LALA SUNARA, ST., SH., Mkn.

Dalam Akta Nomor : 06 tertanggal 17 April 2012 yang diterbitkan oleh NOTARIS dan PPAT LALA SUNARA, ST., SH., Mkn, Pasal 1 dalam Definisi MUSYARAKAH adalah : Akad Kerjasama Usaha Patungan antara Dua Pihak atau Lebih Pemilik Modal (Syarik/Shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha (masyru) yang halal dan Produktif.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Akad musyarakah Nomor : 06 tertanggal 17 April 2012 yang diterbitkan oleh NOTARIS dan PPAT LALA SUNARA, ST., SH., Mkn.

Bahwa dalam AKAD PEMBIAYAAN AL –MUSYARAKAH, antara PELAWAN dengan TERLAWAN III yang diatur dalam Akta Otentik Nomor : 06 tertanggal 17 April 2012 yang diterbitkan oleh NOTARIS dan PPAT LALA SUNARA, ST., SH., Mkn. Yang isinya memuat sebanyak 18 Pasal, yang isi Pasal-pasal dalam Akta tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 yang menjelaskan Definisi Musyarakah.
2. Pasal 2 Tujuan Pembiayaan dan Penggunaannya.
3. Pasal 3 Jangka waktu dan Cara Pembayaran.
4. Pasal 4 Mengenai Penarikan Pembiayaan.
5. Pasal 5 mengenai Kesepakatan Nisbah Bagi Hasil (SYIRKAH).
6. Pasal 6 Mengenai Pembayaran Kembali.
7. Pasal 7 Mengenai Biaya, Potongan dan Pajak.
8. Pasal 8 Mengenai Jaminan.
9. Pasal 9 mengenai Kewajiban Nasabah.
10. Pasal 10 mengenai Pernyataan dan Pengakuan Nasabah.
11. Pasal 11 mengenai Cidera Janji.
12. Pasal 12 Mengenai Pelanggaran.
13. Pasal 13 mengenai Pengawasan dan Pemeriksaan.
14. Pasal 14 mengenai Asuransi.
15. Pasal 15 Mengenai Penyelesaian Perselisihan.
16. Pasal 16 Mengenai Lain-lain.
17. Pasal 17 mengenai Pemberitahuan, dan.
18. Pasal 18 Mengenai Penutup.

Bahwasannya sebagai Pemenang Lelang Eksekusi hak tanggungan adalah PT. MITRA EKATAMA EXPELTECH, Cq. : Bambang Harjanto Budiarto, Yang beralamat di Jalan Pulau Panjang VI Blok C 13/5 RT. 12 / RW. 09 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat – DKI Jakarta (Selaku TERLAWAN I).

Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, yang beralamat di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, Nomor 48 Kota Cirebon (Selaku TERLAWAN II) dan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon, yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 102 Kota Cirebon 45123. (Selaku TERLAWAN III).

Eksepsi kewenangan absolut adalah sebagai bantahan PELAWAN mengenai TERLAWAN I yang dinilai salah mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan itu dilaksanakan, menurut dalam buku M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, eksepsi kewenangan absolut menurut Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Pasal 132 Reglement op de Rechtsvorderin (“Rv”) dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan.

Barkaitan dengan Permohonan Eksekusi Nomor : 3 / Pdt.Eks / 2020 / PN. Mjl. untuk sebagai terpenuhinya Grosse Risalah lelang Nomor : 319/35/2020 tanggal 15 Juli 2020, belum diuji materi pada Peradilan Tingkat Pertama, berkaitan dengan perbankan Syariah yang kewenangan mengadilinya adalah Pengadilan Agama Majalengka.

Mengenai sengketa kredit macet dalam perbankan syariah yang dialami Nasabah, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU 21/2008”).<sup>13</sup> Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (“Perma 14/2016”) masalah bank syariah merupakan lingkup perkara ekonomi syariah.

Perkara ekonomi syariah itu adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah,

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.

Ekonomi syariah merupakan salah satu bidang dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut di tingkat pertama.

Dalam AKAD PEMBIAYAAN AL –MUSYARAKAH, antara PELAWAN dengan TERLAWAN III yang diatur dalam Akta Otentik Nomor : 06 tertanggal 17 April 2012 yang diterbitkan oleh NOTARIS dan PPAT LALA SUNARA, ST., SH., Mkn., tidak mengatur sama sekali adanya Lelang Eksekusi.

TERLAWAN III, selaku Bank syariah dalam melangsungkan kegiatan usahanya tidak akan terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, Bank syariah akan melakukan restrukturisasi syarat dan ketentuan dalam akad pembiayaan musyarakah, untuk itu diperlukan suatu cara yang disebut dengan Addendum. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Bank syariah dalam membuat Addendum akad pembiayaan Musyarakah, Bank syariah dalam melakukan Addendum akad pembiayaan musyarakah akan mempertimbangkan golongan kualitas aktiva produktif dari nasabah, adanya itikad baik dari nasabah, memilih sasaran strategi penyelamatan yang tepat dan restrukturisasi pembiayaan.<sup>14</sup>

Akibat hukum dari dilakukannya Addendum terhadap akad pembiayaan Musyarakah adalah tetap berlakunya akad pembiayaan musyarakah awal. Hal ini dikarenakan keberadaan Addendum sebagai tambahan, sehingga ketentuan dasar dalam akad pembiayaan musyarakah awal tetap diberlakukan. Kedudukan jaminan

---

<sup>14</sup> Gugatan Perlawanan Pelawan PT. BELFAST UTAMA terhadap Terlawan III (Bank Syariah mandiri) sebagai Pihak Terlawan, tertanggal 20 desember 2020.

setelah dilakukan Addendum adalah jaminan tersebut tetap berlaku, karena benda jaminan oleh bank syarah telah dibebankan dalam suatu lembaga jaminan yang memiliki sifat selalu mengikuti benda yang dijamin dalam tangan siapapun benda itu berada (droit de suite).

Pasal 15 pada Akad MUSYARAKAH Mengenai Penyelesaian Perselisihan yang berbunyi :

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan dalam melaksanakan perjanjian ini maka PELAWAN (Nasabah) dan TERLAWAN III (Bank) akan berusaha untuk menyelesaikan dengan secara Musyawarah dan Mufakat.
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui Musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah Pihak, maka dengan PELAWAN (Nasabah) dan TERLAWAN III (Bank) sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi Kuasa Kepada Badan Arbitase Muamalat Indonesia (BAMUI) untuk memberikan keputusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
- Putusan Badan Arbitase Muamalat Indonesia (BAMUI) bersifat Final dan Mengikat.

Bahwa sebagai Landasan Hukum Akad Musyarakah, yang sesuai dalam Akta Nomor : 06 Pembukaan AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Surat Almaidah 5-1) “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad perjanjian itu” dan Pasal 1 Definisi ayat (2) Syari’ah adalah hukumislam yang bersumber dari Al-Quran dan Ar-Ra’yu (adalah salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum didapati dalam Alquran dan Hadis. Manusia memiliki akal yang mampu berfikir secara komprehensif dengan tetap

berpegang teguh pada Alquran dan Hadis sebagai bukti keabsahan hasil ra'yu.) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang 'ibadah mahdoh dan ibadah muamalah.<sup>15</sup>

Bahwasannya Sebagai implementasi dari sistem ekonomi islam, tentunya akad *musyarakah* tidak ujug-ujug diadakan. Terdapat landasan hukum dari al-qur'an dan sunnah terkait akad ini yaitu pada Q.S. Ash Shad ayat 28. Pada ayat tersebut Allah SWT berfirman yang artinya, "*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini.*".

Kemudian diperkuat dengan hadist qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi penghianatan, maka aku akan keluar dari mereka.* (HR Abu Daud)" Dari hadist tersebut dapat dilihat bahwa dalam berserikat penjagaan amanah menjadi penting. Karena Allah akan memberkahi usaha perkongsian yang dilandasi dengan amanah tanpa khianat.

Bahwa Dasar hukum lainnya adalah taqrir Nabi SAW yang mana pada masa itu praktik *musyarakah* sudah dilakukan oleh masyarakat dan Nabi mendiamkan perilaku tersebut. Dalam kaidah hukum fiqh, ketika Rasulullah mendiamkan suatu kejadian artinya Rasulullah membolehkan perbuatan tersebut. Kejadian ini disebutkan dalam Al Sarakhsy dalam Al Masbuth juz II halaman 151.

Akad *musyarakah* telah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yaitu pada Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut dikeluarkan atas beberapa pertimbangan diantaranya: Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan bantuan dari pihak lain yang mana itu bisa tercapai dengan salah satu caranya adalah *musyarakah*.

---

<sup>15</sup> Akta Nomor : 06 Pembukaan AKAD PEMBIAYAAN AL MUSYARAKAH (Surat Almaidah 5-1).



Bahwa Pembiayaan *musyarakah* nyatanya memiliki keunggulan baik dari segi kebersamaan juga dalam hal keadilan, Bila cara-cara tersebut dapat disesuaikan dengan syariah maka Dewan Syari'ah Nasional perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* agar bisa menjadi pedoman lembaga keuangan syariah (LKS).

**Bahwa Rukun Musyarakah** Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan akad *musyarakah*. Hilangnya salah satu dari semua rukun yang ada maka akad *musyarakah* tersebut dapat dianggap rusak. Rukun tersebut diantaranya: Ijab Kabul (*Shighat*), dua pihak yang berakad, objek akad, dan nisbah bagi hasil.

Pada akad *musyarakah*, ijab kabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
2. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3. Akad dituangkan secara tertulis.

Bahwa Dua Pihak yang Berakad (*aqidain*) Tidak mungkin sebuah akad dapat terjadi tanpa melibatkan pihak yang berakad. Namun, pada akad *musyarakah* perlu untuk diperhatikan hal-hal berikut yang penting sehingga akad *musyarakah* menjadi sah.

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi (Penelitian) seringkali disebut Metode Penelitian yakni cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang realibel dan terpercaya, namun pada dasarnya metode penelitian dan metodologi penelitian merupakan dua istilah yang berbeda,<sup>16</sup> walaupun sama-sama pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.

---

<sup>16</sup> Moh. Slamet Untung, Buku Metodologo penelitian, Teori dan Praktek Riset Pendidikan dan Sosial, Penerbit Litera Yoyakarta Tahun 2019, Pada BAB 4 Metodologi dan Penelitian , hlm. 55.

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian dapat dikutip pendapat Soeryono Soekanto mengenai penelitian hukum, sebagai berikut :

### **1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, deskriptif maksudnya menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum kontrak dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Secara normatif hukum kontrak / perjanjian yang berdasarkan KUHPerdara ternyata masih menimbulkan berbagai permasalahan dari segi aturan-aturan hukumnya apabila diterapkan, Penelitian penulis nantinya akan mencakup azas-azas hukum, perbandingan hukum, dan sinkronisasi aturan hukum baik secara formil maupun materil. Sedangkan analitis maksudnya data hasil penelitian diolah lebih dahulu, di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum dan yang dilakukan dalam praktek. Seperti dikemukakan oleh Soeryono Soekanto, “penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki”.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Mengambil istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it decided by the judge through judicial process).

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu Peraturan Perundang-undangan di bidang Hukum Kontrak dan E-commerce yaitu Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan Uncitral Model Law and Electronic Commerce Tahun 2001.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan analisis hukum kontrak dalam transaksi E-commerce di Indonesia.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data, yakni Penelitian Kepustakaan (library research). Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka pengumpulan data akan dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan, dikumpulkan melalui penelitian literatur, yakni dengan mempelajari ketentuan Perundang-undangan tentang Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan dengan materi penelitian.

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis karena tujuan utama dalam penelitian pertama-tama adalah mendapatkan data. Tanpa melihat teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik, diantaranya dengan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, Peneliti juga akan melakukan wawancara mendalam, untuk mendapatkan berkas data dan informasi tentang masih banyaknya tumpang tindih atas proses Hukum dalam Sengketa perbankan syariah yang di uji materi gugatannya kepada Pengadilan negeri majalengka, bukan kepada pengadilan Agama Majalengka.

Untuk memperoleh informasi di lapangan, peneliti menggunakan teknik survei data sebagai berikut:

### **3.1. Survei**

untuk memperoleh gambaran umum, peneliti melakukan survei pendahuluan dengan mengunjungi Pengadilan Negeri majalengka dan Pengadilan Agama Majalengka untuk memperoleh informasi tentang adanya sengketa syariah yang ada di pengadilan negeri majalengka. Teknik survei adalah salah satu alat yang digunakan dalam penelitian sosial untuk memperoleh gambaran awal dari beberapa obyek atau sasaran sesuai Judul dalam Proposal ini yaitu Tentang Eksistensi Pengadilan negeri dalam Menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah (Tunjauan Yuridis atas Putusan Pengadilan Negeri majalengka Nomor 19 / Pdt.Bth / 2020 / PN Mjl.

### **3.2. Dokumentasi**

Teknik mempelajari data melalui dokumentasi adalah pencarian data melalui catatan, laporan, buku-buku dan surat-surat Penetapan, majalah, surat kabar, jurnal – jurnal di internet dan lain sebagainya. hal ini, penulis mempelajari beberapa dokumen mengenai Penyelesaian Sengketa perbankan Syariah, kewenangan absolutnya sebuah persidangan yang dapat mengadili perkara Syariah dan atau buka syariah.

### **3.3. Wawancara (Interview)**

Teknik wawancara data wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam, wawancara dengan responden melalui tanya jawab terstruktur, yaitu dengan wawancara baru (pedoman wawancara). Peneliti wawancara dengan Panitera pengganti yang mencatat jalanya persidangan Gugatan Perlawanan atas Eksekusi hak tanggungan yang berasal dari Perbankan Syariah.

## **4. Teknik Analisa Data**

Setelah bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder diperoleh kemudian penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis secara eksploratif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan masalah Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.

Kemudian penulis menghubungkan dengan pendapat-pendapat ahli, azas-azas hukum, perbandingan hukum, dan sinkronisasi aturan hukum, buku-buku lalu penulis mencoba merumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas gambaran yang jelas yang dapat memandu penulisan tesis ini, Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab. I:** Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan, kegunaan, tinjauan literatur, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan teknik data secara singkat.

**Bab. II:** Tinjauan teoritis yang menjelaskan mengenai EKSISTENSI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH, dalam hal ini berkaitan dengan Putusan Pengadilan negeri Majalengka Nomor **19 / Pdt.Bth / 2020 / PN Mjl. Yang dapat ditinjau dari berbagai Aspek pandangan Ahli Hukum.**

**Bab. III:** Pembahasan hasil penelitian yang berisi mengenai EKSISTENSI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH, **Analisis Terhadap Putusan Negeri Majalengka Nomor 19 / Pdt.Bth / 2020 / PN Mjl.**

**Bab. IV :** Penutup, yang merangkum hasil penelitian berupa kesimpulan dan Rekomendasi dan sara saran.